



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

( PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT )

**DINAS PENDIDIKAN**

( EDUCATION OFFICE )

Jl. May. Jend. Sutoyo No. 69 Telp. (0275) 321112 – 321017 Fax. (0275) 322274

PURWOREJO

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 421.5 / 4941 / 2007

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK NEGERI 7 DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN  
KABUPATEN PURWOREJO.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/635/2004 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) belum dilengkapi dengan izin Operasional Program Keahlian
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diterbitkan izin operasional. Program keahlian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301 )
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Nomor 4437 )
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan )
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 Nomor 27 )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas pokok, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2004 Nomor 5 )

Memperhatikan : - Surat Kepala SMK N 7 Purworejo Nomor : 421.5/ 742 / 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Permohonan Pembukaan Bidang Keahlian  
- Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo pada tanggal 30 September 2007

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional bidang keahlian kepada SMK Negeri 7 Purworejo
- KEDUA : Izin Operasional yang dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :  
- Program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik  
- Program Keahlian Teknik Tata Busana
- KETIGA : Izin Operasional yang dimaksud pada Diktum PERTAMA, KEDUA diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknik operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada SMK Negeri 7 Purworejo
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada tanggal : 5 Nopember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWOREJO

  
Drs. RO'IS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 374 472

#### TEMBUSAN KEPADA

- Yth. 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah  
2. Bupati Purworejo  
3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo





# BUPATI PURWOREJO

## KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 188.4/634/2004

### TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 PURWOREJO  
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan Kejuruan khususnya bagi masyarakat Bagelen dan sekitarnya dipandang perlu didirikan SMK Negeri 7 Purworejo di Kecamatan Bagelen.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya pendirian unit sekolah baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5);
- Memperhatikan :
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Proyek Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup dan SMK Negeri 7 Purworejo Nomor 15.12.03/P3BKH/Sek/03 dan Nomor: 001/SMKN 7/XII/2003 tentang Subsidi Penyelenggaraan Program Sekolah Pengembang Tahun 2003.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Purworejo yang berlokasi di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Dalam mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana Diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : 17 JULI 2004



### TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
  2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah , di Semarang;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
  5. Camat Bagelen.
-